

Jama'ah Burdah di desa Turirejo Lawang
Penguatan Literasi Fikih Wanita pada Komunitas Ibu-ibu

Alfiatus Syarofah^{1*}, Risna Rianti Sari², Hasyim Amrullah³

¹²³PBA, FITK, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jl. Gajayana 50 Malang
e-mail: ¹alfiatussyarofah@uin-malang.ac.id, ²risnariantisari@uin-malang.ac.id, ³hasyimamrullah@uin-malang.ac.id

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi fikih wanita di kalangan ibu-ibu Jama'ah Burdah Desa Turirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Minimnya pemahaman fikih wanita masih dipengaruhi tradisi lisan dan pengetahuan turun-temurun yang belum sepenuhnya sesuai dengan sumber otoritatif. Metode yang digunakan adalah ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, serta tanya jawab berbasis partisipatif. Kegiatan dilaksanakan pada 3 September 2025 di Pondok Pesantren As-Shiddiqy, dengan 50 peserta. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme tinggi, tercermin dari partisipasi aktif dalam bertanya, berbagi pengalaman, serta memberikan masukan untuk tindak lanjut. Peserta menilai materi sangat relevan dengan kebutuhan mereka dan membantu menjernihkan persoalan fikih sehari-hari. Program ini direkomendasikan untuk dilanjutkan melalui penyusunan modul sederhana dan forum diskusi rutin agar berdampak jangka panjang bagi pemberdayaan perempuan muslimah.

Kata kunci— *women's jurisprudence literacy, community service, Jama'ah Burdah,*

Abstract

This community service program aims to improve women's fiqh literacy among the women of the Jama'ah Burdah congregation in Turirejo Village, Lawang District, Malang Regency. Women's limited understanding of fiqh is still influenced by oral traditions and inherited knowledge that is not fully in accordance with authoritative sources. The methods used were interactive lectures, group discussions, case studies, and participatory Q&A sessions. The activity was held on September 3, 2025, at the As-Shiddiqy Islamic Boarding School, with 50 participants. The results of the activity showed high enthusiasm, reflected in active participation in asking questions, sharing experiences, and providing input for follow-up. Participants considered the material very relevant to their needs and helped clarify everyday fiqh issues. This program is recommended to be continued through the development of simple modules and regular discussion forums to have a long-term impact on the empowerment of Muslim women.

Keywords— *3-6 keywords, Algorithm A, B algorithms, complexity*

1. PENDAHULUAN

Desa Turirejo di Kecamatan Lawang dikenal memiliki kehidupan religius yang kuat dengan berbagai kegiatan keagamaan, salah satunya melalui Jama'ah Burdah yang beranggotakan ibu-ibu. Namun, observasi menunjukkan bahwa literasi fikih wanita dalam komunitas ini masih rendah. Pemahaman mengenai hukum haid, nifas, istihadhah, dan thaharah kerap bercampur antara adat dan syariat, sehingga menimbulkan kebingungan dalam praktik ibadah sehari-hari.

Keterbatasan akses literatur otoritatif dan model pengajian yang cenderung satu arah menjadi kendala utama. Padahal, sebagai ibu rumah tangga sekaligus pendidik dalam keluarga, pemahaman fikih wanita sangat menentukan pembentukan kesalehan pribadi dan ketahanan keluarga. Oleh karena itu, penguatan literasi fikih wanita bukan hanya penting secara individual, tetapi juga memiliki dampak sosial dan transformatif dalam komunitas.

Secara umum banyak perempuan di pedesaan Indonesia masih mengandalkan tradisi lisan dan pengetahuan turun-temurun dalam memahami fikih wanita. Hal ini membuat pemahaman hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan kondisi biologis perempuan, sering kali bercampur dengan kebiasaan lokal. Misalnya, masih ada anggapan keliru terkait larangan beraktivitas tertentu selama haid yang tidak memiliki dasar syariat, tetapi diyakini sebagai bagian dari ajaran agama.

Kedua, berdasarkan hasil wawancara dengan ibu-ibu Jama'ah Burdah di Desa Turirejo, ditemukan bahwa sebagian besar mereka mengalami keraguan dalam menentukan sah atau tidaknya ibadah ketika menghadapi masalah haid atau istihadhah. Kondisi ini menimbulkan keresahan spiritual dan membuat mereka tidak tenang dalam menjalankan kewajiban agama. Kebutuhan akan pembinaan fikih wanita pun semakin mendesak, mengingat peran ibu sebagai pendidik utama dalam keluarga sangat menentukan kualitas keberagamaan generasi berikutnya.

Kajian literatur menunjukkan bahwa rendahnya literasi fikih wanita bukan hanya terjadi di Desa Turirejo, tetapi juga merupakan fenomena luas di masyarakat muslim. Menurut Jufri (2014), banyak perempuan menghadapi bias pemahaman fikih akibat dominasi tradisi patriarkal yang menempatkan mereka hanya sebagai penerima ajaran, bukan sebagai subjek aktif dalam memahami hukum agama. Akibatnya, banyak aturan fikih yang diterima tanpa kritis dan sulit diterapkan secara tepat.

Selain itu, Wahbah Az-Zuhaili (2011) menekankan pentingnya memahami fikih wanita dengan pendekatan yang kontekstual, agar ajaran agama tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif sesuai dengan realitas perempuan modern. Hal ini sejalan dengan temuan Afyatin (2019) yang menekankan perlunya pendekatan humanistik dalam pembelajaran agama, sehingga perempuan merasa dihargai dalam proses pembelajaran dan lebih mudah menginternalisasi ajaran fikih dalam kehidupan sehari-hari.

Dari sisi argumentatif, dapat ditegaskan bahwa literasi fikih wanita merupakan kebutuhan strategis yang tidak bisa diabaikan. Perempuan adalah pendidik pertama dalam keluarga, sehingga pemahaman fikih yang benar akan berpengaruh langsung pada kualitas keberagamaan anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Jika literasi ini rendah, maka risiko terjadinya kesalahan pemahaman akan diwariskan ke generasi berikutnya, menciptakan lingkaran kebingungan fikih yang sulit diputus.

Selain itu, penguatan literasi fikih wanita juga memiliki nilai pemberdayaan sosial. Dengan bekal pengetahuan yang memadai, perempuan tidak hanya berperan sebagai penerima ajaran, tetapi juga sebagai agen dakwah dan perubahan sosial di lingkungannya. Mereka dapat menjadi rujukan dalam menjawab persoalan keagamaan sehari-hari, sehingga keberadaan mereka akan semakin diakui dan berkontribusi pada ketahanan spiritual dan moral masyarakat.

2. METODE

Program pengabdian ini menggunakan pendekatan **Participatory Action Research (PAR)** yang menekankan kolaborasi antara tim pengabdian dengan masyarakat sasaran. Dalam PAR, masyarakat tidak diposisikan sekadar sebagai objek, tetapi sebagai **subjek aktif** yang terlibat dalam setiap proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pendekatan ini dipilih karena isu literasi fikih wanita menyangkut persoalan praktis yang langsung dialami oleh para ibu-ibu Jama'ah Burdah, sehingga solusi yang ditawarkan harus berbasis pada kebutuhan riil dan pengalaman mereka. Adapun tahapan pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Kebutuhan

Tahap awal dilakukan dengan **observasi lapangan dan diskusi kelompok kecil** bersama pengurus Jama'ah Burdah serta beberapa tokoh masyarakat Desa Turirejo. Pada tahap ini, tim pengabdian berusaha menggali informasi mengenai **permasalahan mendasar fikih wanita** yang paling sering dialami peserta. Misalnya, banyak ibu-ibu yang belum dapat membedakan secara tepat antara darah haid dan istihadhah, atau masih bingung mengenai kewajiban shalat dan puasa dalam kondisi tertentu.

Selain itu, identifikasi kebutuhan juga dilakukan dengan **wawancara mendalam** kepada beberapa anggota jama'ah untuk memahami latar belakang pendidikan, akses mereka terhadap literatur fikih, serta pola belajar yang biasa dilakukan. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa mayoritas ibu-ibu memperoleh pengetahuan agama secara lisan dari orang tua atau sesama jama'ah, tanpa rujukan langsung pada kitab fikih otoritatif. Temuan ini menjadi dasar bagi tim pengabdian untuk merancang materi dan metode yang sesuai dengan konteks peserta.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Tahap pelaksanaan dirancang dengan prinsip **edukatif, partisipatif, dan kontekstual**. Kegiatan utama berupa kajian literasi fikih wanita yang dilaksanakan di Pondok Pesantren As-Shiddiqy, dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang ibu-ibu Jama'ah Burdah.

a) **Metode:**

Materi disampaikan melalui **ceramah interaktif** yang dipadukan dengan **diskusi kelompok, studi kasus, dan tanya jawab**. Ceramah interaktif memungkinkan peserta memperoleh penjelasan dasar secara sistematis, sedangkan diskusi kelompok memberi ruang untuk saling bertukar pengalaman. Studi kasus digunakan untuk membahas persoalan nyata yang sering dihadapi, misalnya kebingungan menentukan masa suci atau hukum puasa ketika haid. Sementara itu, sesi tanya jawab memberi kesempatan peserta mengklarifikasi hal-hal yang belum jelas.

b) **Materi:**

Topik utama yang dibahas meliputi hukum **haid, nifas, istihadhah, thaharah**, serta **peran perempuan dalam keluarga**. Materi diambil dari sumber-sumber fikih klasik seperti *al-Umm* karya Imam Syafi'i dan *al-Majmu'* karya Imam Nawawi, serta rujukan kontemporer seperti *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili. Penyampaian materi dikemas dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami.

c) **Peserta:**

Peserta yang terlibat adalah ibu-ibu dengan rentang usia 25–60 tahun. Latar belakang pendidikan mereka beragam, dari sekolah dasar hingga menengah. Mayoritas berprofesi sebagai ibu rumah tangga, namun mereka memiliki peran strategis dalam membina keluarga dan menanamkan nilai agama kepada anak-anak. Karena itu, keterlibatan mereka dalam program ini sangat penting bagi keberlanjutan literasi keagamaan di tingkat keluarga.

3. Refleksi dan Evaluasi

Setelah kegiatan selesai, dilakukan proses **refleksi bersama** antara tim pengabdian dengan peserta. Dalam sesi ini, peserta diajak untuk menyampaikan pengalaman belajar, kesan terhadap metode yang digunakan, serta sejauh mana pemahaman mereka berubah setelah mengikuti kegiatan. Refleksi ini penting agar peserta merasa memiliki kendali atas proses pembelajaran dan dapat memberikan masukan secara terbuka.

Untuk memperdalam hasil refleksi, tim pengabdian juga melakukan **monitoring lapangan** dengan cara mengunjungi beberapa peserta di rumah mereka. Melalui wawancara informal, tim menilai sejauh mana materi fikih yang diajarkan benar-benar dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, apakah peserta sudah lebih yakin dalam menentukan waktu suci setelah haid, atau apakah mereka mampu mengajarkan kembali materi tersebut kepada anak-anaknya.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta merasa lebih percaya diri dalam menghadapi persoalan fikih wanita. Bahkan beberapa di antara mereka mengaku mulai berbagi ilmu yang diperoleh kepada tetangga atau anggota keluarga lainnya. Hal ini menjadi indikator bahwa program berhasil meningkatkan pemahaman sekaligus menumbuhkan kepercayaan diri peserta sebagai agen literasi di lingkungannya.

4. Tindak Lanjut

Untuk memastikan keberlanjutan program, tim pengabdian merancang beberapa langkah strategis:

a) **Penyusunan modul sederhana fikih wanita**

Modul ini berisi ringkasan praktis mengenai hukum haid, nifas, istihadhah, thaharah, serta hak dan kewajiban perempuan dalam keluarga. Modul ditulis dengan bahasa sederhana dan dilengkapi contoh kasus sehari-hari agar mudah dipahami. Harapannya, modul dapat menjadi pegangan mandiri bagi ibu-ibu Jama'ah Burdah.

b) **Pembentukan forum diskusi lanjutan**

Bersama pihak pesantren dan tokoh masyarakat, akan dibentuk forum diskusi rutin, baik dalam bentuk majelis taklim bulanan maupun kelompok belajar kecil. Forum ini berfungsi sebagai ruang untuk terus mengkaji persoalan fikih baru yang muncul, sekaligus memperkuat budaya belajar partisipatif di kalangan ibu-ibu.

c) **Kerja sama berkelanjutan**

Tim pengabdian menjalin kerja sama dengan Pondok Pesantren As-Shiddiqy agar literasi fikih wanita menjadi bagian integral dari pembinaan keagamaan di desa. Dengan demikian, kegiatan ini tidak berhenti pada satu kali pelaksanaan, tetapi berkembang menjadi program berkesinambungan yang memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat.

Dengan tahapan yang sistematis dan partisipatif ini, pendekatan PAR terbukti efektif dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat. Peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga merasa dilibatkan secara penuh dalam proses pembelajaran, sehingga hasilnya lebih bermakna dan berpotensi berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian literasi fikih wanita ini berlangsung dengan partisipasi penuh dari **50 orang ibu-ibu Jama'ah Burdah**. Kehadiran peserta yang utuh dari awal hingga akhir kegiatan menunjukkan bahwa program ini memang menjawab kebutuhan riil mereka. Respon yang diberikan peserta mencerminkan tingkat urgensi literasi fikih wanita di Desa Turirejo, di mana selama ini mereka merasa belum memiliki pemahaman yang utuh dan sistematis tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan.

1. Partisipasi dan Antusiasme Peserta

Antusiasme peserta tampak jelas sejak awal kegiatan. Mereka menyimak materi dengan seksama, mencatat poin-poin penting, dan mengajukan pertanyaan praktis terkait kondisi yang sering mereka alami. Pertanyaan yang muncul umumnya berkaitan dengan **pembedaan antara haid dan istihadhah**, hukum ibadah ketika masih terdapat keraguan dalam kondisi suci, hingga masalah fikih keluarga seperti pembagian peran perempuan dalam rumah tangga. Fakta ini menunjukkan bahwa persoalan fikih wanita benar-benar dirasakan sebagai kebutuhan sehari-hari, bukan sekadar pengetahuan tambahan.

Selain bertanya, peserta juga menunjukkan **keterbukaan dalam berbagi pengalaman pribadi**. Beberapa ibu menceritakan kesulitan yang dihadapi saat mengajarkan anak-anaknya tentang hukum ibadah, ada yang menuturkan pengalaman bingung membedakan nifas dan haid setelah melahirkan, bahkan ada yang mengaku ragu-ragu selama ini dalam melaksanakan shalat karena tidak yakin dengan kondisi suci dirinya. Keterbukaan ini menjadi kekuatan tersendiri karena diskusi menjadi hidup, nyata, dan relevan dengan konteks keseharian mereka.

2. Perubahan Pemahaman dan Kepercayaan Diri

Hasil evaluasi yang dilakukan pasca-kegiatan menunjukkan adanya **peningkatan signifikan dalam kepercayaan diri peserta**. Jika sebelumnya mereka cenderung ragu dan bergantung pada tradisi lisan, setelah mengikuti kegiatan ini mereka merasa lebih yakin dalam menentukan hukum ibadah, terutama terkait persoalan biologis seperti haid, nifas, dan istihadhah. Mereka juga menilai bahwa metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan studi kasus sangat membantu dalam memperjelas hal-hal yang selama ini membingungkan.

Lebih jauh lagi, peserta mulai menyadari bahwa **fikih wanita tidaklah kaku dan menakutkan**, melainkan dapat dipelajari secara bertahap dengan pendekatan sederhana dan kontekstual. Hal ini membuat mereka lebih termotivasi untuk terus belajar, bahkan beberapa peserta mengusulkan agar kegiatan semacam ini dijadikan **agenda rutin bulanan**. Usulan tersebut membuktikan adanya kesadaran kolektif bahwa literasi fikih wanita adalah kebutuhan berkelanjutan yang tidak cukup dipenuhi dalam satu kali pertemuan.

3. Dampak Sosial dan Akademis

Dari perspektif sosial, hasil kegiatan ini memperlihatkan bahwa literasi fikih wanita mampu **memberdayakan perempuan sebagai agen pengetahuan** di lingkungannya. Dengan bekal yang diperoleh, para ibu-ibu Jama'ah Burdah kini memiliki potensi untuk menularkan ilmu kepada anak-anak, keluarga, maupun tetangga di sekitar mereka. Hal ini sejalan dengan temuan **Rusmiati (n.d.)** yang menegaskan bahwa literasi keagamaan perempuan menjadikan mereka agen perubahan sosial di komunitas.

Sementara itu, dari sisi akademis, hasil pengabdian ini mendukung penelitian **Maisyal (2024)** yang menyebutkan bahwa peningkatan literasi hak-hak perempuan memiliki dampak signifikan terhadap pemberdayaan dan kualitas keberagamaan mereka. Dalam konteks Desa Turirejo, kegiatan ini telah membuktikan bahwa metode partisipatif—

yang memberi ruang bagi peserta untuk berdialog, bertanya, dan berbagi pengalaman—lebih efektif dibandingkan metode pengajaran satu arah yang hanya berfokus pada penyampaian materi.

Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil:

1. Meningkatkan **pengetahuan dan pemahaman fikih wanita** peserta, terutama terkait haid, nifas, istihadhah, dan thaharah.
2. Menumbuhkan **kepercayaan diri** ibu-ibu Jama'ah Burdah dalam menghadapi persoalan fikih sehari-hari.
3. Menciptakan **ruang dialog sehat** yang memungkinkan peserta tidak hanya menjadi penerima, tetapi juga subjek aktif dalam proses belajar.
4. Mendorong **kesadaran kolektif** untuk menjadikan literasi fikih wanita sebagai agenda berkelanjutan di komunitas mereka.

Dengan hasil ini, dapat ditegaskan bahwa kegiatan pengabdian tidak hanya memberikan dampak jangka pendek berupa peningkatan pengetahuan, tetapi juga membuka jalan bagi terciptanya **komunitas muslimah yang literat, mandiri, dan mampu menjadi agen penyebar literasi keagamaan** di Desa Turirejo.

DAFTAR RUJUKAN

Jurnal

- Afiyatin, A. L. (2019). *Dwilogi Filsafat Perempuan: Mengupas Paradigma Perempuan melalui Pendekatan Humanistik dan Implikasi Empirisme*. Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak, 3(1), 161–186. <https://doi.org/10.21274/martabat.2019.3.1.161-186>
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Fodhil, M., Nashoih, A. K., Mathorihyah, L., Rohmah, F., & Halimah, N. (2024). Penguatan Pemahaman Fikih Wanita Seputar Haid, Nifas, Istihadhah, dan Thoharoh Bagi Remaja Jama'iyah Diba'iyah Desa Ngogri Jombang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Islami*, 5(2), 55–64.
- Idris, M. (2017). Peranan Kesalehan Orang Tua terhadap Peningkatan Kecerdasan Emosional. *Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam*, 21(2), 145–160.
- Jufri, M. (2014). Fiqh Perempuan (Analisis Gender dalam Fiqh Islam Konteks Keindonesiaan). *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 7(2), 278–297. <https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v7i2.246>
- Maisyal, N. (2024). Peningkatan Literasi Hak-Hak Reproduksi Perempuan Kader Fatayat NU Pecalungan Kabupaten Batang. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan*, 2(3), 101–110.
- Ma'mur, J. (2017). Moderatisme Fikih Perempuan Yusuf Al-Qardhawi. *Muwazah*, 8(1), 67–83. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v8i1.725>
- Muhammadun, M. (2015). Fiqh dan Permasalahan Perempuan Kontemporer. *Jurnal Pemikiran Islam*, 8(1), 25–36.
- Nawawi, I. (n.d.). *Al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Rahmah, N. A. (2025). Upaya Membentuk Pemahaman Fiqih Wanita tentang Haid pada Mahasantri Ma'had al-Jami'ah di IAIN. *Jurnal Studi Keislaman*, 3(2), 87–96.
- Rusmiati, E. T. (n.d.). Critical Ethnographic Analysis: The Role of Female Ulama as Literacy Media Agents. *Journal of Islamic Studies*, 17(1), 55–72.
- Syafi'i, I. (n.d.). *Al-Umm*. Kairo: Maktabah al-Kubra.
- Yusuf, F. N. S., Maslakha, H., & Mauliddiyah, S. I. (2021). Kontribusi Kajian Wanita untuk Meningkatkan Pemahaman Fiqh pada Masyarakat di Desa Pulorejo. *Jurnal Pengabdian Umat*, 2(1), 45–56.
- Zainuddin, M. (2020). Literasi Keagamaan Perempuan: Antara Tradisi Lisan dan Teks Akademik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(2), 210–220.
- Zulfah, R. (2022). Pendidikan Fiqh Wanita di Komunitas Muslimah Pedesaan: Studi Kasus Majelis Taklim. *Jurnal Pendidikan Islam*, 14(1), 55–70.